

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### 2.1.1 Auditing

###### 2.1.1.1 Pengertian Auditing

Audit atau auditing merupakan suatu kegiatan pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait suatu informasi berhubungan dengan laporan keuangan yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen untuk memberikan pendapat atas kebenaran penyajian laporan keuangan serta menjadi faktor pengambilan keputusan dalam perusahaan. Auditor adalah orang yang mempunyai kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan pada suatu perusahaan atau organisasi.

Pengertian auditing menurut para ahli:

1. Menurut *The American Accounting Association's Committee on Basic Auditing Concept* (2001) Auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta menyampaikan hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.
2. Menurut Mulyadi (2002) Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan penyampaian hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

3. Konrath (2002) menyatakan Auditing adalah suatu proses sistematis yang secara objektif digunakan untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti tentang asersi mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi untuk meyakinkan tingkat keterkaitan antara asersi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan dan melakukan komunikasi dari hasilnya kepada yang berkepentingan.
4. Menurut Meisser (2003) Auditing adalah proses yang sistematis dengan tujuan mengevaluasi bukti mengenai tindakan dan kejadian ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara penugasan dan kriteria yang telah ditetapkan, hasil dari penugasan tersebut dikomunikasikan kepada pihak pengguna yang berkepentingan.
5. Arens dan Loebbecke (2003) menyatakan bahwa Auditing adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi.
6. Sawyer (2005) mengatakan Audit adalah sebuah penilaian yang sistematis dan obyektif yang dilakukan auditor (orang yang melakukan audit) terhadap operasi dan control yang berbeda dalam suatu organisasi.
7. Menurut PSAK-Tim sukses UKT Akuntansi (2006) Auditing adalah suatu proses sistematis yang bertujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan atau asersi tentang aksi-aksi ekonomi dan kejadian-kejadian serta melihat bagaimana tingkat hubungan antara pernyataan atau asersi dengan kenyataan dan melakukan komunikasi dari hasilnya kepada yang berkepentingan.
8. Arens, Beasley, dan Elder (2011) mengatakan bahwa auditing adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi serta kriteria

yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen.

9. Agoes (2012) menyatakan Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh pihak manajemen beserta catatan pembukuan dan bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.
10. Whittington *et.al* (2012) menyatakan bahwa Audit adalah pemeriksaan laporan keuangan perusahaan oleh perusahaan akuntan public yang independen. Audit terdiri dari penyelidikan mencari catatan akuntansi dan bukti lain yang mendukung laporan keuangan tersebut. Dengan mendapatkan pemahaman tentang pengendalian internal perusahaan, dan dengan memeriksa dokumen, mengamati aset, membuat bertanya dalam dan di luar perusahaan, dan melakukan prosedur audit lain, auditor akan mengumpulkan bukti yang dibutuhkan untuk menentukan apakah laporan keuangan menyediakan dengan adil dan cukup melengkapi gambaran posisi keuangan perusahaan dan kegiatan selama periode yang diaudit.
11. Alvin *et.al* (2015). Audit adalah suatu proses mengumpulkan dan mengevaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi yang didapat dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh pihak yang kompeten dan independen.

#### 2.1.1.2 Jenis-jenis Audit

Jenis-jenis audit menurut Agoes (2012). Ditinjau dari luasnya pemeriksaan audit bisa dibedakan atas:

1. *General Audit* (Pemeriksaan Umum) merupakan suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP yang independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat

mengenai kewajaran laporan keuangan keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan memerhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia yang telah disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

2. *Special Audit* (Pemeriksaan Khusus) merupakan suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan auditee) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan oleh auditor independen terbatas pada masalah tertentu yang diperiksa, oleh karena itu prosedur audit yang dilakukan juga terbatas.

Ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit bisa dibedakan atas:

1. *Management Audit* (Operational audit) merupakan suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara Efektif, Efisien dan Ekonomis (3E).

Ada empat tahapan dalam suatu management audit:

- 1) *Preliminary Survey* (Survei Pendahuluan), survei pendahuluan dimaksudkan untuk mendapat gambaran mengenai bisnis perusahaan yang dilakukan melalui Tanya jawab dengan manajemen dan staff perusahaan serta penggunaan *questionnaires*.
- 2) *Review and Testing of Management control system* (Penelaahan dan Pengujian atas Sistem Pengendalian Manajemen) untuk mengevaluasi dan menguji efektifitas dari pengendalian manajemen yang terdapat diperusahaan. Biasanya digunakan Internal Control Questionnaires (ICQ), *flow chart* dan penjelasan narrative serta dilakukan pengetesan atas beberapa transaksi (walk though the documents).

- 3) *Detailed Examination* (Pengujian Terinci) melakukan pemeriksaan terhadap transaksi perusahaan untuk mengetahui apakah prosesnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan manajemen. Dalam hal ini auditor harus melakukan observasi terhadap kegiatan dari fungsi-fungsi yang terdapat di perusahaan.
  - 4) *Report Development* (Pengembangan Laporan) dalam penyusunan laporan pemeriksaan auditor tidak memberikan opini mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan. Laporan yang dibuat mirip dengan *management letter*, karena berisi *audit findings* (temuan pemeriksaan) mengenai penyimpangan yang terjadi terhadap kriteria (standard) yang berlaku yang menimbulkan inefisiensi, inefektifitas dan ketidakhematan (pemborosaan) dan kelemahan dalam sistem manajemen (*management control system*) yang terdapat di perusahaan.
2. *Compliance Audit* (Pemeriksaan Ketaatan) merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (Manajemen, Dewan Komisaris) maupun pihak ekstren (Pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan bisa dilakukan baik oleh KAP maupun Bagian Internal Audit.
  3. *Internal Audit* (Pemeriksaan Intern) merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP. Laporan internal auditor berisi temuan pemeriksaan (audit

findings) mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan struktur pengendalian intern beserta saran-saran perbaikannya.

4. *Computer Audit* merupakan pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan EDP (*Electronic Data Processing*) sistem.

#### 2.1.1.3 Jenis-jenis Auditor

- 1) Akuntan Publik Bersertifikat atau auditor independen yang bertanggung jawab atas audit laporan keuangan historis dari seluruh perusahaan publik dan perusahaan besar lainnya.
- 2) Auditor Pemerintah (*Government Auditor*), adalah auditor yang bekerja pada sektor-sektor pemerintahan. Contohnya di Indonesia terdapat beberapa lembaga atau badan yang bertanggung jawab secara fungsional atas pengawasan terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BAPEKA) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), di Amerika Serikat sendiri terdapat *General Accounting Office* (GAO).
- 3) Auditor Intern, yaitu auditor yang bekerja disuatu perusahaan untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan, auditor internal umumnya bertanggung jawab langsung pada presiden direktur, pimpinan tertinggi diperusahaan atau bahkan kepada komite audit dari dewan direksi.
- 4) Auditor Pajak, yaitu auditor yang melakukan audit pada para wajib pajak tertentu untuk menilai apakah telah memenuhi ketentuan kewajiban perpajakan. Contohnya adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (KARIPKA).

## 2.1.2 Akuntan Publik (AP)

### 2.1.2.1 Pengertian Akuntan Publik

Akuntan Publik adalah suatu profesi yang memberikan jasa akuntansinya sebagai seseorang yang profesional dan telah mempunyai izin negara untuk melakukan tugasnya kepada perusahaan dengan bayaran tertentu. Menurut IAPI (2019) Akuntan Publik adalah orang yang memiliki izin akuntan publik yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-undang Nomer 5 pasal 6 (2011) Untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Untuk menjadi seorang Akuntan Publik harus memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah
- b. berpengalaman praktik memberikan jasa
- c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- e. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin Akuntan Publik
- f. tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- g. menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri, dan tidak berada dalam pengampunan.

### 2.1.2.2 Kantor Akuntan Publik (KAP)

Kantor akuntan publik merupakan badan usaha yang sudah memperoleh izin dari Menteri Keuangan sebagai tempat bagi akuntan publik memberikan jasa. Dalam memberikan jasa, Akuntan Publik harus memiliki Kantor Akuntan Publik (KAP) paling lama 6 bulan setelah izin diterbitkan. Akuntan publik yang tidak mempunyai KAP dalam tempo lebih dari 6 bulan akan dicabut izinnya. Menurut Undang-undang Nomer 5 (2011), Pasal 1 ayat 11 yaitu Standar Profesional Akuntan Publik

(SPAP) adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh Akuntan Publik dalam pemberian jasanya. Selanjutnya pada Pasal 25 Ayat (2) yaitu Akuntan Publik dalam memberikan jasanya wajib:

- a. Melalui KAP
- b. mematuhi dan melaksanakan SPAP dan kode etik profesi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan
- c. membuat kertas kerja dan bertanggung jawab atas kertas kerja tersebut.

Menurut Undang-undang Nomer 5 Pasal 11, Izin Akuntan Publik dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. Akuntan Publik meninggal dunia
- b. izin Akuntan Publik tidak diperpanjang.

Izin Akuntan Publik dicabut dalam hal yang bersangkutan:

- a. mengajukan permohonan pengunduran diri
- b. dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin
- c. dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
- d. dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini
- e. berada dalam pengampunan
- f. menyampaikan dokumen palsu atau yang dipalsukan atau pernyataan yang tidak benar pada saat pengajuan permohonan izin Akuntan Publik.

#### 2.1.2.3 Aktivitas Kantor Akuntan Publik

Menurut Undang-Undang Akuntan Publik (UU AP), Kantor Akuntan Publik menyediakan berbagai jasa yaitu Jasa Asurans dan jasa non asurans. Jasa asurans meliputi jasa audit, jasa review, dan jasa asurans



lainnya sedangkan jasa non asurans meliputi jasa perpajakan, jasa konsultasi manajemen serta jasa akuntansi dan pembukuan.

Berikut merupakan aktivitas umum atau jasa-jasa audit Kantor Akuntan Publik:

#### 1. Jasa Asurans

Menurut UU AP (2011), Jasa asurans adalah jasa Akuntan Publik yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan non keuangan berdasarkan suatu kriteria. Perikatan asurans berarti suatu perikatan yang didalamnya seorang praktisi menyatakan suatu kesimpulan yang dirancang untuk meningkatkan derajat kepercayaan pengguna yang dituju (selain pihak yang bertanggung jawab) terhadap hasil pengevaluasian atau pengukuran atas hal pokok dibandingkan kriteria. Selanjutnya jasa asurans ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Jasa Audit atas informasi keuangan historis yaitu Perikatan asurans yang diterapkan atas informasi keuangan historis yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas kewajaran penyajian informasi keuangan historis tersebut dan kesimpulannya dinyatakan dalam bentuk pernyataan positif. Jenis audit ini meliputi upaya memperoleh dan mengevaluasi bukti yang mendasari laporan keuangan historis yang membuat asersi yang dibuat oleh manajemen entitas. Berdasarkan audit tersebut, KAP memberikan pernyataan pendapat “positif” tentang apakah laporan tersebut telah menyajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Informasi keuangan historis mencakup antara lain laporan keuangan, bagian dari suatu laporan keuangan, atau laporan keuangan yang dilampirkan dalam suatu laporan keuangan.
- 2) Jasa Reviu atas informasi keuangan historis yaitu Perikatan jasa asurans yang diterapkan atas informasi keuangan historis yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas

kewajaran penyajian informasi keuangan historis tersebut dan kesimpulannya dinyatakan dalam bentuk pernyataan negative. Jasa reviu terutama terdiri dari permintaan keterangan dari manajemen entitas serta analisis komparatif atas informasi keuangan. Lingkup jasa ini kurang signifikan apabila dibandingkan dengan jasa audit atau jasa pemeriksaan. Tujuan reviu adalah untuk memberikan “keyakinan negatif” sebagai lawan dari pernyataan positif yang diberikan pada suatu audit.

3) Jasa Asurans lainnya yaitu perikatan asurans selain jasa audit atau riviui atas informasi keuangan historis. Yang termasuk jasa asurans lainnya antara lain perikatan asurans untuk melakukan evaluasi atas kepatuhan terhadap peraturan, evaluasi atas efektivitas pengendalian internal, pemeriksaan atas informasi keuangan prospektif, penerbitan *comfort letter* untuk penawaran umum. KAP memberikan jasa asurans lainnya yang biayanya merupakan perluasan dari audit atas laporan keuangan, ini dikarenakan para pemakai laporan keuangan membutuhkan jaminan independen tentang informasi lainnya. Contohnya yakni penjaminan mengenai pengendalian intern.

## 2. Jasa perpajakan

Kantor akuntan menyusun surat pemberitahuan pajak dari perusahaan dan perseorangan, baik yang merupakan kliennya maupun yang bukan. Selain itu banyak kantor akuntan yang mengurus pajak tanah, pajak hadiah, perencanaan perpajakan dan lain-lain (konsultasi pajak). Jasa tersebut memegang peranan penting penghasilan KAP, karena dengan jasa tersebut KAP akan mendapatkan penghasilan dengan proporsi yang lebih besar.

## 3. Konsultasi Manajemen

Jasa ini disebut jasa konsultasi manajemen atau jasa penasihat manajemen. Jasa ini berkisar dari saran singkat untuk memperbaiki sistem akuntansi klien hingga nasihat menyangkut manajemen risiko,

teknologi informasi dan desain sistem e-commerce, uji tuntas merger dan akuisisi, penilaian bisnis, serta konsultasi manfaat aktuarial.

#### 4. Jasa akuntansi dan pembukuan

Banyak klien kecil dengan staf akuntansi yang terbatas menyerahkan pembuatan laporan keuangannya kepada kantor akuntan. Ada kalanya kantor akuntan tersebut juga menyelenggarakan audit setelah jasa administrasi pembukuannya selesai, namun ada kalanya pula tugasnya hanya terbatas pada penyusunan laporan keuangan saja tanpa melaksanakan audit.

### 2.1.3 Audit Laporan Keuangan

#### 2.1.3.1 Pengertian Audit Laporan Keuangan

Arens (2015) menyatakan Audit laporan keuangan adalah suatu bentuk pemberian jasa atestasi dimana auditor mengeluarkan laporan tertulis yang menyatakan pendapat mengenai kewajaran suatu laporan keuangan dan kesesuaiannya dengan standar akuntansi yang berlaku. Sedangkan menurut Boynton dan Johnson (2006) Audit laporan keuangan berkaitan dengan kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang penyajian entitas terhadap posisi keuangan, hasil operasi, dan arus kas dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Menurut Jusup (2001) Subyek suatu audit laporan keuangan berupa data akuntansi yang ada dalam buku, catatan, dan laporan keuangan dari entitas yang diaudit. Kebanyakan bukti yang dikumpulkan dan dievaluasi auditor terdiri dari data yang dihasilkan oleh sistem akuntansi. Asersi-asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menjadi perhatian utama auditor seringkali merupakan asersi tentang transaksi-transaksi akuntansi dan kejadian akuntansi lainnya, serta saldo rekening yang merupakan hasil dari transaksi dan kejadian tersebut. Selain itu, kriteria yang ditetapkan untuk asersi akuntansi pada umumnya adalah

kesesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Oleh karena itu seorang akuntan pada suatu perusahaan tidak harus mengerti tentang auditing, tetapi seorang auditor harus memahami tentang akuntansi.

Akuntansi menghasilkan laporan keuangan dan informasi penting lainnya, sedangkan auditing biasanya tidak menghasilkan data akuntansi, melainkan meningkatkan nilai informasi yang dihasilkan proses akuntansi dengan cara melakukan penilaian secara kritis atas informasi tersebut dan memberikan hasil penilaian kritis tersebut kepada pihak yang berkepentingan. Auditing didasarkan pada asumsi bahwa data laporan keuangan bisa diverifikasi. Data bisa diverifikasi apabila dua orang berkualifikasi tertentu atau lebih melakukan pemeriksaan secara independen satu dengan lainnya serta diperoleh kesimpulan yang sama dari data yang diperiksa. Dengan kata lain data dikatakan bisa diverifikasi apabila pemeriksa bisa membuktikan tanpa keraguan bahwa data benar atau salah. Auditor hanya membutuhkan dasar yang memadai untuk menyatakan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan. Dalam melakukan pemeriksaan, auditor mengumpulkan bukti untuk menentukan validitas dan ketepatan perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi dan saldo-saldo.

Audit laporan keuangan adalah jasa *assurance* yang paling umum dilakukan oleh suatu KAP, dimana pada jasa ini auditor melakukan evaluasi bukti tentang penyajian entitas terhadap laporan keuangan dan menilai kewajaran atas laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi dan standar auditing yang berlaku.

#### 2.1.3.2 Tujuan Audit Laporan Keuangan

Tujuan audit laporan keuangan dibagi atas 2 yaitu:

##### 1. Tujuan Umum

Menurut SA 200 IAPI, (2019), Tujuan suatu audit adalah untuk meningkatkan tingkat keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal ini dicapai melalui pernyataan suatu

opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Dalam hal ini kerangka bertujuan umum, opini tersebut adalah tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka. Suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan SA dan ketentuan etika yang relevan memungkinkan auditor untuk merumuskan opini.

## 2. Tujuan Khusus

Tujuan audit secara khusus ini diambil dari asersi yang dibuat oleh manajemen dan dimuat dalam laporan keuangan. Asersi (*assertions*) adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Asersi manajemen yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diklasifikasikan berdasarkan penggolongan besar berikut ini:

- a. Keberadaan atau keterjadian (*existence or occurrence*), Asersi tentang keberadaan atau keterjadian berhubungan dengan apakah aktiva atau utang entitas ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu.
- b. Asersi kelengkapan (*completeness*), Asersi tentang kelengkapan berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya telah disajikan dalam laporan keuangan.
- c. Asersi Hak dan Kewajiban (*rights and obligation*), Asersi ini berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak perusahaan dan hutang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu.
- d. Penilaian atau alokasi (*valuation or allocation*), Asersi ini berhubungan dengan apakah komponen-komponen aset,

kewajiban, pendapatan dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya.

- e. Penyajian atau pengungkapan (*presentation or disclosure*) Asersi ini berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan semestinya.

#### 2.1.3.3 Tahapan Audit Laporan Keuangan

Prosedur pelaksanaan audit laporan keuangan menurut Mulyadi (2002), dibagi menjadi empat tahap:

1. Penerimaan perikatan audit
2. Perencanaan audit
3. Pelaksanaan pengujian audit
4. Pelaporan audit

Tahapan-tahapan audit tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penerimaan perikatan audit, langkah awal pekerjaan audit laporan keuangan adalah pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak perikatan audit dari calon klien atau untuk melanjutkan atau menghentikan perikatan audit dari klien. Tahap penerimaan perikatan audit yang dilakukan auditor menempuh suatu proses yang meliputi evaluasi integritas manajemen, identifikasi keadaan khusus dan risiko luar biasa, menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit, menilai independensi, menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dengan kecermatan dan keseksamaan, serta membuat surat perikatan audit.
2. Perencanaan Audit, keberhasilan penyelesaian perikatan audit sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan audit yang dibuat auditor. Dalam perencanaan audit, seorang auditor dituntut untuk memahami bisnis dan industri klien, serta memahami pengendalian intern klien.

3. Pelaksanaan pengujian audit, pada langkah pelaksanaan pengujian audit ini disebut juga dengan pekerjaan lapangan. Tujuan utama pelaksanaan pengujian audit untuk memperoleh bukti audit tentang efektivitas pengendalian intern klien dan kewajaran laporan keuangan klien. Dalam tahap ini, langkah awal yang dilakukan auditor adalah membuat program audit yang digunakan untuk pengujian pengujian pengendalian intern klien dan menilai kewajaran laporan keuangan klien. Setelah program audit selesai dilaksanakan, auditor melakukan evaluasi dan menilai hasil dari pelaksanaan program audit tersebut yang dituangkan dalam kertas kerja.
4. Pelaporan Audit, Pada langkah akhir pekerjaan audit atas laporan keuangan berupa pelaporan audit, terdapat dua tahap penting:
  - 1). Menyelesaikan audit dengan meringkas semua hasil pengujian dan menarik simpulan,
  - 2). menerbitkan laporan audit. Dari hasil pelaksanaan pengujian audit yang berupa kertas kerja tersebut, auditor menarik simpulan secara menyeluruh dan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan auditan. Proses ini sangat subyektif sifatnya, yang sangat tergantung pada pertimbangan profesional auditor.

#### 2.1.3.4 Perencanaan Audit Laporan Keuangan

Berdasarkan tahap-tahap audit atas laporan keuangan, salah satu tahap yang terpenting ialah melakukan perencanaan audit. Standar Audit (SA) 300 menyatakan bahwa, perencanaan suatu audit melibatkan penetapan strategi audit secara keseluruhan untuk perikatan tersebut dan pengembangan rencana audit. Perencanaan yang cukup bermanfaat dalam audit atas laporan keuangan dalam

beberapa hal, termasuk hal-hal sebagai berikut (SPAP SA 300, 2019):

- a. Membantu auditor untuk mencurahkan perhatian yang tepat terhadap area yang penting dalam audit.
- b. Membantu auditor untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang potensial secara tepat waktu.
- c. Membantu auditor untuk mengorganisasi dan mengelola perikatan audit dengan baik, sehingga perikatan tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
- d. Membantu dalam pemilihan anggota tim perikatan dengan tingkat kemampuan dan kompetensi yang tepat untuk merespon risiko yang diantisipasi, dan penugasan pekerjaan yang tepat kepada mereka.
- e. Memfasilitasi arah dan supervisi atas anggota tim perikatan dan penelaahan atas pekerjaan mereka.
- f. Membantu, jika relevan, dalam pengoordinasian hasil pekerjaan yang dilakukan oleh auditor komponen dan pakar.

#### 2.1.3.5 Tahap-tahap perencanaan Audit Laporan Keuangan

Tahap-tahap perencanaan audit laporan keuangan menurut Standar Auditing (SA) 300 yaitu auditor harus mengembangkan suatu rencana audit yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut (2019):

- a. Sifat, saat, dan luas prosedur penilaian risiko yang direncanakan, yaitu pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya (SA 315).
- b. Sifat, saat, dan luas prosedur audit lanjutan yang direncanakan pada tingkat asersi, yaitu tanggapan auditor terhadap risiko yang telah dinilai (SA 330).



- c. Prosedur audit lainnya yang direncanakan yang harus dilakukan agar perikatan tersebut memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh SA.

Menurut Tuanakotta (2013) perencanaan audit terdiri dari empat langkah berikut ini:

- a. Memutuskan untuk menerima, melanjutkan, atau menolak penugasan atau perikatan audit.
- b. Merencanakan audit yaitu menentukan materialitas, melakukan pertemuan dengan tim audit dalam rangka perencanaan dan merumuskan strategi audit menyeluruh
- c. Melaksanakan prosedur penilaian risiko
  - 1. Menentukan dan menilai risiko bawaan
  - 2. Menentukan dan menilai risiko pengendalian
  - 3. Mengomunikasikan kelemahan dan kekurangan yang ditemukan
- d. Dokumentasikan temuan dan segala perubahan atas rencana audit semula.

#### 2.1.4 **Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)**

Standar Profesional Akuntan Publik adalah standar yang digunakan sebagai acuan KAP dalam melaksanakan kegiatannya. Sampai saat ini Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah menerbitkan standar-standar yang digunakan sebagai acuan KAP. Standar ini disebut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Saat ini, SPAP yang digunakan di Indonesia telah mengadopsi *International Standards on Auditing* (ISA). Berikut merupakan standar-standar yang terdapat di dalam SPAP (IAPI, 2019): Terdapat lima tipe Standar Profesional yaitu Kode Etik Profesi Akuntan Publik, Kerangka untuk Perikatan Asurans, Standar Audit (SA), Standar Pengendalian Mutu (SPM), dan Standar Perikatan Reviu (SPR).

#### 2.1.4.1 Kode Etik Profesi Akuntan Publik

Kode Etik Akuntan Publik terdiri dari tiga bagian, yaitu Bagian A Bagian B dan Bagian C. Bagian A berisi prinsip dasar etika profesi dan memberikan kerangka konseptual untuk penerapan prinsip tersebut. Bagian B memberikan ilustrasi mengenai penerapan kerangka konseptual tersebut pada situasi tertentu atau mengatur penerapan prinsip dasar etika profesi bagi setiap *Certified Public Accountant of Indonesia* (CPA) yang berpraktik melayani publik seperti akuntan publik dan KAP, serta bagian C yang mengatur penerapan prinsip dasar etika profesi bagi CPA yang bekerja di perusahaan. (Kode Etik Profesi Akuntan Publik, 2019).

#### 2.1.4.2 Standar Pengendalian Mutu 1 (SPM 1)

SPM 1 (2013) menyatakan bahwa Standar Pengendalian Mutu (SPM) mengatur tanggung jawab Kantor Akuntan Publik (KAP) atas sistem pengendalian mutu dalam melaksanakan perikatan selain asurans. Tujuan SPM yaitu memberikan ketentuan yang ditetapkan dan ditujukan untuk membantu KAP dalam memahami hal yang perlu dicapai dan memutuskan ada tidaknya hal-hal lain yang harus dilakukan agar mencapai tujuan tersebut.

SPM 1 (2013) menyatakan tujuan KAP dalam menetapkan dan memelihara sistem pengendalian mutu adalah untuk memberikan keyakinan bahwa KAP dan personelnnya mematuhi standar profesi, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan laporan yang diterbitkan oleh KAP atau rekan perikatan telah sesuai dengan kondisinya.

Unsur-unsur pengendalian mutu yang harus ditetapkan dan dipelihara oleh setiap KAP, harus mencakup sebagai berikut (SPAP SPM 1, 2013):

- a. Tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu
- b. Ketentuan etika profesi yang berlaku
- c. Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu
- d. Sumber daya manusia

- e. Pelaksanaan perikatan
- f. Pemantauan

Kerangka ini tidak menetapkan standar atau menyediakan prosedur untuk melaksanakan perikatan asurans. prinsip dasar dan panduan terkait untuk melaksanakan perikatan asurans yang konsisten dengan kerangka ini dituangkan dalam SA, SPR, dan SPA. Hubungan antara kerangka dengan SA, SPR, dan SPA ini digambarkan dalam Struktur Standar Profesional Akuntan Publik yang diterapkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik (DSPAP). (Kerangka Untuk Perikatan Asurans, 2013).

#### 2.1.4.3 Kerangka untuk Perikatan Asurans

Pada kerangka ini dijelaskan tentang unsur-unsur dan tujuan perikatan asurans serta mengidentifikasi perikatan-perikatan yang diterapkan oleh Standar Audit (SA), Standar Perikatan Reviu (SPR), dan Standar Perikatan Asurans (SPA). Kerangka ini menyediakan kerangka acuan untuk:

- 1) Akuntan profesional dalam praktik publik (praktisi) pada waktu melaksanakan perikatan asurans. akuntan profesional yang tidak dalam praktik publik atau tidak berpraktik dalam sektor publik didorong untuk mempertimbangkan kerangka ini bila melaksanakan perikatan asurans.
- 2) Pihak-pihak lain yang terlibat dalam perikatan asurans, termasuk pengguna laporan asurans yang dituju dan pihak yang bertanggung jawab terhadap hal pokok.
- 3) Dewan Standar Profesi (DSP) Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) pada waktu mengembangkan SA, SPR, dan SPA selain audit dan reviu.

#### 2.1.4.4 Standar Audit (SA)

Standar auditing adalah pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing sendiri terdiri atas kode etik profesi akuntan publik, SA 200, 300, 400, 500, 600, 700, dan 800. Delapan bagian SA ini dirinci ke

masing-masing bagian SA. Pada saat Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) mengadopsi *International Standard Auditing* (ISA) yang dikeluarkan oleh *International Federation of Accountant* (IFAC) sebagai acuan melakukan kegiatan auditing. Adapun rincian SA sebagai berikut (SPAP, 2019):

- 1) SA 200: Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berbasis Standar Audit.
  - a. SA 210: Persetujuan atas Ketentuan Perikatan Audit
  - b. SA 220: Pengendalian Mutu untuk Auditor atas Laporan Keuangan
  - c. SA 230: Dokumentasi Audit
  - d. SA 240: Tanggung Jawab Auditor terkait dengan Kecurangan dalam Audit atas Laporan Keuangan
  - e. SA 250: Pertimbangan atas Peraturan Perundang-undangan dalam Audit atas Laporan Keuangan
  - f. SA 260: Komunikasi dengan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola
  - g. SA 265: Pengomunikasikan Defisiensi dalam Pengendalian Internal Kepada Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola dan Manajemen
- 2) SA 300: Perencanaan Suatu Audit atas Laporan Keuangan
  - a. SA 315: Pengidentifikasian dalam Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material Melalui Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya.
  - b. SA 320: Materialitas dalam Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan Audit
  - c. SA 330: Respon Auditor terhadap Risiko yang telah dinilai
- 3) SA 402: Pertimbangan Auditor Terkait dengan Entitas yang menggunakan Suatu Organisasi Jasa

- a. SA 450: Pengevaluasian atas Kesalahan Penyajian yang Diidentifikasi Selama Audit.
- 4) SA 500: Bukti Audit
- a. SA 501: Bukti Audit – Pertimbangan Spesifik atas Unsur Pilihan
  - b. SA 505: Konfirmasi Eksternal
  - c. SA 510: Perikatan Audit Tahun Pertama – Saldo Awal
  - d. SA 520: Prosedur Analitis
  - e. SA 530: Sampling Audit
  - f. SA 540: Audit atas Estimasi Akuntansi, Termasuk Estimasi Akuntansi Nilai Wajar dan Pengungkapan yang Bersangkutan
  - g. SA 550: Pihak Berelasi
  - h. SA 560: Peristiwa Kemudian
  - i. SA 570: Kelangsungan Usaha
  - j. SA 580: Representasi Tertulis
- 5) SA 600: Pertimbangan Khusus – Audit atas Laporan keuangan Grup (Termasuk Pekerjaan Auditor Komponen)
- a. SA 610: Penggunaan Pekerjaan Auditor Internal
  - b. SA 620: Penggunaan Pekerjaan Pakar Auditor
- 6) SA 700: Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan
- a. SA 705: Modifikasi terhadap Opini dalam Laporan Keuangan Auditor Independen
  - b. SA 706: Alinea Penekanan Suatu Hal dan Alinea Hal Lain dalam Laporan Keuangan Auditor Independen
  - c. SA 710: Informasi Komparatif – Angka Koresponding dan Laporan keuangan Komparatif
  - d. SA 720: Tanggung Jawab Auditor atas Informasi Lain dalam Dokumen yang Berisi Laporan Keuangan Auditor
- 7) SA 800: Pertimbangan Khusus – Audit atas Laporan Keuangan yang disusun Sesuai dengan Kerangka Bertujuan Khusus

- a. SA 805: Pertimbangan Khusus – Audit atas Laporan Keuangan Tunggal dan Suatu Unsur, Akun, atau Pos Tertentu dalam Laporan Keuangan.
- b. SA 810: Perikatan untuk Melaporkan Ikhtisar Laporan Keuangan.

#### 2.1.4.5 Standar Perikatan Reviu (SPR)

Tujuan Standar Perikatan Reviu (SPR) yaitu untuk menetapkan standar dan menyediakan panduan tentang tanggung jawab profesional praktisi ketika seorang praktisi yang bukan merupakan auditor suatu entitas melaksanakan suatu perikatan untuk mereviu laporan keuangan dan tentang bentuk dan isi laporan yang diterbitkan oleh praktisi dalam kaitan dengan reviu tersebut. Seorang praktisi yang merupakan auditor entitas tertentu, membuat perikatan untuk mereviu informasi keuangan interim berdasarkan SPR 2410 tentang “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” (SPAP SPR 2400). Menurut SPR 2400 tujuan perikatan reviu atas laporan keuangan yaitu untuk memungkinkan seorang praktisi menyatakan apakah, atas prosedur yang tidak menyediakan semua bukti sebagaimana disyaratkan dalam suatu audit, terdapat hal-hal yang menjadi perhatian auditor yang menyebabkan auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut tidak disajikan, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (SPAP SPR 2400).

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun pedoman atau panduan yang dapat peneliti jadikan penelitian selanjutnya yaitu mengacu pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Analisis Perencanaan Audit Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/ Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Rachmawati, Morasa, Kalalo (2016)	Analisis Perencanaan Audit Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (Studi Kasus Pada KAP Ariesman Auly, DRS)	Desain perencanaan audit laporan keuangan KAP Drs. Ariesman Auly telah sesuai dengan perencanaan audit laporan keuangan menurut SPAP. Dan juga terdapat kesesuaian antara desain perencanaan audit laporan keuangan KAP Drs. Ariesman Auly dan operasionalnya dengan membandingkan dengan perencanaan audit yang diatur dalam SPM (Sistem Pengendalian Mutu) dalam SPAP
2	Hasanah (2013)	Pengaruh Perencanaan Audit dan Pelatihan Teknis Terhadap	Perencanaan audit dan pelatihan teknis secara signifikan memengaruhi kualitas hasil audit

		Kualitas Hasil Pemeriksaan	
3	Azizi, Muliarta (2018)	Analisis Pengaruh Perencanaan Audit dan Kompetensi Auditor Pada Kualitas Audit di Perwakilan BPKP Provinsi Bali	Perencanaan audit berpengaruh positif pada kualitas audit di Perwakilan BPKP Provinsi Bali dan kompetensi auditor berpengaruh positif pada kualitas audit di Perwakilan BPKP Provinsi Bali
4	Pradipto (2010)	Analisis Perencanaan Audit Laporan Keuangan Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Joachim Sulisty & Rekan	Bahwa perencanaan audit laporan keuangan pada Kantor Akuntan Publik Joachim Sulisty & Rekan sudah sesuai dengan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia
5	Utami (2014)	Evaluasi Perencanaan Audit Laporan Keuangan Pada Kantor Akuntan Publik Achmad, Rasyid, Hisbullah & Jerry (Kap Arhj)	Perencanaan audit laporan keuangan pada KAP Achmad, Rasyid, Hisbullah dan Jerry telah memadai dan secara tertulis telah sesuai dengan perencanaan audit laporan keuangan menurut SPAP. Tetapi pada praktiknya, masih terdapat sedikit ketidaksesuaian yang




			kemudian penulis masukan sebagai kelemahan
6	Liska, Anwar, Salju (2013)	Peranan Internal Audit Terhadap Perencanaan Dan Pengendalian Piutang pada PT. Hadji Kalla Cabang Palopo	Hasil penelitian, dimana internal auditor pada PT. Hadji Kalla Cabang Palopo telah melaksanakan audit piutang dagang dengan efektif sehingga piutang dagang yang menjadi hak perusahaan dapat diterima dalam jumlah dan waktu yang tepat
7	Yendrawati (2006)	Analisis Hubungan antara Profesionalisme Auditor dengan Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan  Analisis Hubungan antara Profesionalisme Auditor dengan Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Proses Pengauditan Laporan Keuangan .	Dapat disimpulkan bahwa profesionalisme auditor memiliki arah hubungan positif dan secara signifikan dengan pertimbangan tingkat materialitas dalam proses pengauditan laporan keuangan

8	Nurrohma, Aman (2016)	Pengaruh Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik Terhadap Efektivitas Perencanaan Audit	Sistem pengendalian mutu KAP rata-rata sudah berjalan secara sangat efektif dan sangat baik pada Kantor Akuntan Publik di Bandung dan Cimahi
9	Indarto (2011)	Analisis Faktor –Faktor Yang Mempengaruhi Penghentian Prematuratas Prosedur Audit	Risiko audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghentian prematur atas prosedur audit
10	Najib (2013)	Pengaruh Keahlian, Independensi, Dan Etika Terhadap Kualitas Audit (Studi pada Auditor Pemerintah di BPKP Perwakilan Provinsi Sul-Sel)	Keahlian, independensi, dan etika berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Ini berarti bahwa semakin ahli seorang auditor maka semakin baik pula kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor tersebut.

### 2.3 Kerangka Pemecahan Masalah

Tabel 2.2



Keterangan:

Berdasarkan gambar diatas ini, Standar Audit (SA) merupakan standar yang digunakan sebagai pedoman audit atas laporan keuangan pada saat ini, oleh karena itu pada penelitian ini peneliti menggunakan Standar Audit sebagai basis teori untuk membandingkan apakah kegiatan operasional dan perencanaan audit laporan keuangan pada KAP Jojo Sunarjo dan Rekan telah sesuai dengan Standar Audit (SA) ataukah belum. Sehingga peneliti dapat mengetahui hasil analisisnya serta peneliti dapat menarik kesimpulan.